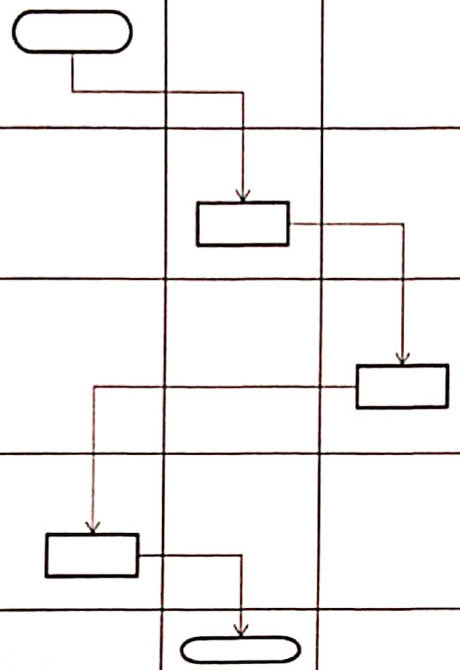
PEMERINTAH ACEH **BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH** **BIDANG KEDARURATAN DAN LOGISTIK**	Nomor SOP	37/KL/SOP/BPBA/XI/2021
	Tanggal Pembuatan	01 September 2021
	Tanggal Revisi	
	Tanggal Pengesahan	02 November 2021
	Disahkan oleh	**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA ACEH** **KEPALA PELAKSANA** **Dr. Ir. ILYAS, MP.** **Nip. 19640123 199503 1 001**
	Nama SOP	**MOBILISASI PENGERAHAN TRC DAN KAJI CEPAT**

Dasar Hukum :	
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana 2. Perka BNPN NO 9 Tahun 2008 tentang Prosedur tetap Tim Reaksi Cepat 3. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2010 tentang Penanggulangan Bencana 4. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh 5. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 104 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Aceh	1. Memiliki Kemampuan Teknis Operasional (Pasukan) 2. Memiliki kompetensi di bidang Tanggap Darurat 3. Memiliki kompetensi di Administrasi 4. Memiliki Kemampuan Pelaksanaan Kajian
Keterkaitan :	
1. SOP Informasi Bencana 2. SOP Penentuan Status 4. SOP Penangganan Darurat Bencana SOP Pendistribusian Bantuan Pemenuhan Kebutuhan Dasar	1. Sarana Transportasi 2. Alat Komunbikasi 3. Perlengkapan Pribadi TIM 4. Reaksi Cepat 5. ATK
Peringatan : 1. Tim TRC harus melaporkan ketibaannya ke BPBD Kab/Kota terdampak paling lambat 30 menit setelah ketibaan	**Pencatatan dan Pendataan :** 1. Data Bencana (Cakupan Lokasi Bencana, Korban, Kerusakan dan Kerugian) 2. Sebelum menyampaikan dalam bentuk Laporan tertulis, Tim juga dapat melaporkan kondisi di lapangan secara online kepada Ka Darlog jika diperlukan

Dipindai dengan CamScanner

NO	URAIAN PROSEDUR					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Ka DARLOG	TIM TRC	BPBD	STAFF RR	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Menerima informasi bencana dari Pusdalops dan melakukan penunjukan Tim Reaksi Cepat untuk segera menuju ke lokasi Bencana					Informasi Bencana	10 menit	Surat Tugas	
2	Menerima arahan dari Kadarlog, bergerak ke lapangan, melaporkan kehadiran tim ke BPBD dan bersama BPBD					Surat Tugas	2880 menit (48 jam)	Data Bencana	
3	Bersama dengan Tim TRC melakukan Kaji cepat di lapangan menyusun laporan hasil kaji cepat dan menyerahkan kepada Kadarlog untuk diambil tindakan.								
4	Menerima Laporan TRC, dan memerintahkan Tim TRC untuk mendokumentasikan laporan tim TRC dan Melaporkan ke Kalak					Data Bencana	10 Menit	Data Bencana	
5	Mengarsipkan Dokumentasi					Data Bencana	10 menit	Data Bencana dan Arsip	



Dipindai dengan CamScanner